



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/561/KEP/05.35/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CANDI UMBUL KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah diangkat oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 24);
8. Keputusan Bupati Nomor: 180.182/410/KEP/01.04/2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Bidang Pelayanan dan Pejabat Teknis Bidang Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian layanan.
- KETIGA** : Pemimpin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Bupati; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KELIMA : Pejabat Teknis Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang pelayanan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KEENAM : Pejabat Teknis Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang penunjang;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEDELAPAN: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/561/KEP/05.35/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CANDI UMBUL
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CANDI UMBUL KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PENGELOLA BLUD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	dr. AGUNG SUBROTO NIP. 196908012002121009	Direktur	Pemimpin	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan pejabat dimaksud.
2	LUDIARTO, S.K.M., M.M., M.A.P. NIP. 196806021989031008	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan	
3	drg. DYAH PUSPITASARI NIP. 197912272006042007	Kepala Seksi Pelayanan	Pejabat Teknis Bidang Pelayanan	
4	NURFIANI, S.Si. NIP. 198202142005012012	Kepala Seksi Penunjang	Pejabat Teknis Bidang Penunjang	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI